



UPTD Puskesmas Palangki

Jl Lintas Sumatera Km 102 27561 075421101

www.disperta.sijunjung.go.id

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pertanian / UPTD Puskesmas Palangki

Penerbitan Sertifikat Veteriner

No. SK :

Persyaratan

1. Berdomisili di wilayah UPTD Puskesmas Palangki.
2. Membawa identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan rekomendasi SKKH atau SKBAH.
2. Mengisi formulir yang telah disediakan untuk kelengkapan pengurusan surat rekomendasi SKKH atau SKBAH.
3. Memeriksa hewan atau bahan asal hewan Jika memenuhi persyaratan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada KTU jika tidak dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai masukan dari tim teknis
4. Menyerahkan hasil pemeriksaan
5. Memerintahkan untuk mengetik surat rekomendasi SKKH atau SKBAH.
6. Mengetik surat rekomendasi SKKH atau SKBAH
7. Memeriksa draft surat rekomendasi SKKH atau SKBAH, jika memenuhi syarat akan ditandatangani, jika tidak dikembalikan kepada KTU untuk diperbaiki.
8. Meregistrasi surat rekomendasi SKKH atau SKBAH
9. Mengarsipkan berkas surat rekomendasi SKKH atau SKBAH dan memisahkan berkas untuk diserahkan kepada pemohon.
10. Menerima rekomendasi SKKH atau SKBAH

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 Menit

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Palangki

Jl Lintas Sumatera Km 102 27561 075421101

www.disperta.sijunjung.go.id

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pertanian / UPTD Puskesmas Palangki

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Penerbitan Surat Keterangan Bahan Asal Hewan

Pengaduan Layanan

0813 6009 6709 Drh. IBNU ZAR

0812 6771 6366 Irson Putra